

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan sebuah kejahatan yang luar biasa karena dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan ini yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara, perekonomian negara dan juga menghambat pembangunan nasional. Sehingga pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memberantas tindak pidana ini, salah satunya mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 yang banyak menuai kontroversi dikalangan ahli maupun masyarakat. Hal ini disebabkan karena dalam Undang-Undang tersebut terdapat beberapa perubahan, salah satu perubahan tersebut adanya Dewan Pengawas yang dapat berpotensi menghambat penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, karena untuk melakukan penggeledahan, penyadapan dan penyitaan harus ada izin terlebih dahulu dari Dewan Pengawas, dan juga belum adanya peraturan lebih lanjut yang mengatur mengenai kriteria pemberian izin oleh Dewan Pengawas. Oleh sebab itu, penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui kriteria pemberian izin penggeledahan, penyadapan dan penyitaan dari Dewan Pengawas terkait penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan untuk mengetahui ada tidaknya hambatan dalam penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif doktrinal. Adapun pendekatan yang diambil ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual Approach*). Hasil dari penelitian ini adalah belum adanya pengaturan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 maupun peraturan lainnya mengenai kriteria ataupun syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk mendapatkan izin dari Dewan Pengawas, hal ini tentunya dapat mengakibatkan ketidak pastian hukum. Dengan adanya pengajuan izin tersebut nantinya dapat berakibat terhambatnya penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Pemberian Izin Penyidikan, Dewan Pengawas, Komisi Pemberantasan Korupsi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Permasalahan.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Kegunaan Penelitian.....	5
1.5. Keaslian.....	6
1.6. Metode Penelitian.....	9
1.6.1. Jenis Penelitian.....	9
1.6.2. Pendekatan Penelitian.....	10
1.6.3. Bahan Hukum.....	10
1.6.4. Analisa Bahan Hukum.....	11
1.7. Sistematika Penulisan.....	12
1.7.1. Bab I Pendahuluan.....	12
1.7.2. Bab II Tinjauan Pustaka.....	12
1.7.3. Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	12
1.7.4. Bab IV Penutup.....	13
BAB II : KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS TERKAIT PEMBERIAN IZIN PENYIDIKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.....	14
2.1. Esensi Tindak Pidana Korupsi.....	14
2.2. Penanganan Tindak Pidana Korupsi.....	17
2.3. Kedudukan dan Kewenangan Dewan Pengawas.....	19
2.4. Asas Kepastian Hukum.....	24
2.5. Pemberian Izin Penyidikan Oleh Dewan Pengawas.....	26
BAB III : KETIDAK JELASAN HUKUM PADA KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS TERKAIT PEMBERIAN IZIN PENYIDIKAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.....	31

3.1. Peraturan Terkait Kriteria Pemberian Izin Penyidikan Oleh Dewan Pengawas.....	31
3.2. Kewenangan Dewan Pengawas Secara Potensial Dapat Menghambat Proses Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi.....	41
BAB IV : PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	49
4.2. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51
BIODATA PENULIS.....	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	6
-------------------------------------	---